

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PUBLIK TERKAIT *DERIVATIVE SUIT* DAN *DERIVATIVE ACTION*

Moh Shohib
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PAINAN
Jln. Syekh Moh. Nawawi Albantani, No.16, Banjarsari,
Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42123
shohiblaw@gmail.com

Abstract

Minority Shareholders should not be ignored because there must be a balance of rights and obligations between Majority Shareholders, Minority Shareholders, stakeholders and parties who have other interests in the company. So legal protection for public investors or known minority shareholders, in practice there are still several obstacles, especially regarding procedural law, for example: derivative suit and derivative action. This study looks for premises or categories in this case about the legal concepts contained in the regulations and analyzed based on the theory of legal protection and teori legal policy/the policies used, then the results are systematically arranged and presented in the form of analytical deskriptif.

Keywords: legal protection, derivative suit, derivative action

Abstrak

Pemegang Saham Minoritas tidak boleh diacuhkan karena harus adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemegang Saham Mayoritas, Pemegang Saham Minoritas, stakeholder serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain didalam perseroan tersebut. Maka perlindungan hukum terhadap Investor publik atau yang dikenal pemegang saham minoritas, dalam perakteknnya masih terdapat beberapa kendala, terutama menyangkut hukum acara misalnya: derivative suit dan derivative action. Penelitian ini mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang perlindungan hukum dan teori legal policy/kebijakan yang digunakan, kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitik.

Kata kunci: Perlindungan hukum, derivative suit, derivative action

Pendahuluan

Pasar modal yang diperhitungkan adalah pasar modal yang sangat melindungi kepentingan investor selain diukur dari nilai transaksi atau nilai kapitalisasi pasar. Ukuran yang lain adalah menyangkut keberadaan perangkat hukum yang melandasi perkembangan pasar itu sendiri. Maka pasar modal yang fair, teratur dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan yang baik kepada Investor Publik terhadap praktek bisnis yang tidak sehat, tidak jujur dan

bentukbentuk manipulasi lainnya. Dapat dipahami bahwa investor merupakan suatu proses yang menyangkut resiko. Oleh karena itu perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, harus mencakup jaminan terhadap investor untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi. Esensi perlindungan investor dalam kegiatan pasar modal terlihat dari bentuk-bentuk pengaturan yang dikeluarkan baik melalui

undang-undang, maupun peraturan-peraturan lainnya.

Pada kegiatan pasar modal, Investor mempunyai kedudukan yang lemah. Karena, pada umumnya sebagian besar perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal, sebelum menawarkan sahamnya kepada publik, perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga yang saham dan menajemennya dikuasai oleh beberapa orang (*Family Company*), dan sesudah menawarkan saham, umumnya masih menganut pola manajemen yang sama.

Apabila terdapat informasi penting dan relevan yang seharusnya diketahui Investor tetapi ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi investor maka Emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat Investor. Hal ini nampak terdapat mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi sehingga secara implisit terkandung untuk perlindungan bagi investor. Seperti telah dikemukakan bahwa Investor Publik dalam kegiatan pasar modal, berdasarkan komposisi kepemilikan sahamnya termasuk pemegang saham minoritas, selain dari peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan pasar modal, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga diatur dalam *Corporate Law*. Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan jika terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau dugaan bahwa anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Perlindungan hukum terhadap Investor publik atau yang dikenal pemegang saham minoritas, dalam

perakteknya masih terdapat beberapa kendala, terutama menyangkut hukum acara misalnya: *derivative suit* dan *class action*. Prinsip *derivative suit* dalam hukum acara adalah membenarkan seseorang atau lebih, pemegang saham untuk membawa kasus ke pengadilan atas tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Jadi "*Cause of Action*" terhadap perusahaan bukan "*direct*" terhadap pribadi pemegang saham yang bersangkutan (Faudy, Munir. 1996) sehingga pemegang saham tidak dapat mengajukan perusahaan kepada pengadilan melainkan pribadi direktornya. Hal ini yang perlu dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor publik terkait *derivative suit* dan *derivative action*.

Metode Penelitian

Pada penelitian hukum, (Peter Mahmud Marzuki, 2014) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu: penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga menurut Johnny Ibrahim (2006), pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis kualitatif untuk membahas bahan penelitian yang datanya (bahan hukum) mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian teori hukum yang berkaitan dengan norma hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang perlindungan hukum dan teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) (Hans Kelsen, 2010) serta teori *legal policy*/kebijakan (Achmad Ali, 2009) yang digunakan, kemudian hasilnya disusun

secara sistematis dan sipaparkan dalam bentuk deskriptif analitik (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003).

Agar lebih memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan secara konkret maka diperlukan metode penafsiran hukum dengan fungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks undang-undang (Jimly Asshiddiqie, 2013). Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Bisa jadi suatu norma mengandung fungsi atau maksud untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan, maksud tersebut harus dipenuhi. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang pada waktu perumusannya, maksudnya lebih diarahkan kepada makna aktual atau makna objektif norma yang ditafsirkan.

Hasil dan Pembahasan

Upaya menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan nasional dibutuhkan dana investasi yang sangat besar. Kebutuhan tersebut diupayakan dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri. Sumber dalam negeri dipenuhi dari tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah. Sementara sumber luar negeri diperoleh dari pinjaman dan penanaman modal asing, baik sumber langsung maupun tidak langsung. Pengertian investasi menurut E.A. Koetin (1992) adalah penggunaan uang untuk objek-objek tertentu dengan tujuan bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu

investasi akan meningkat, paling tidak bertahan, dan selama jangka itu pula memberikan hasil secara teratur. Bagaimana halnya dengan investasi berupa simpanan pada bank? E.A. Koetin mengungkapkan bahwa meski menabung itu bagus tetapi jika bunga tabungan kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari (tidak ditanam/ditabung kembali) maka jumlah tabungan kita dilihat dari daya belinya lambat laun menjadi merosot. Hal ini berbeda jika kita berinvestasi melalui efek dalam kegiatan Pasar Modal. Selain mendapat hasil juga memiliki nilai tambah (*capitan gain* yaitu kenaikan jumlah pokok). Dengan daya tarik itu, maka banyak orang tertarik untuk melakukan investasi dalam kegiatan pasar modal dengan cara membeli efek.

Selain itu dilihat dari trilogi pembangunan, yaitu: pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional, maka pasar modal diharapkan dapat menjadi instrumen “pemerataan”, yaitu pemerataan kesempatan untuk memiliki saham perusahaan publik dengan mendapatkan *Dividen* dan *Capital Gain* (selisih harga beli dan harga jual). Dari uraian di atas, tampaklah bahwa pasar modal dapat memainkan fungsi antara lain:

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi sumber produksi.
5. Sebagai alternatif investasi bagi investor.

Selain istilah pasar modal, dikenal dua pasal lainnya, yaitu pasar uang dan pasar komoditi. Pasar modal secara sederhana sering disebut sebagai tempat memperoleh dana jangka panjang

sedangkan pasar uang dikatakan sebagai sumber dana jangka pendek (Fuady Munir, 1996). Pasar uang dan pasar modal termasuk ke dalam lembaga keuangan, sedangkan pasar komoditi adalah seperti kopra, karet dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “komoditi“ yang diperdagangkan pada pasar uang dan pasar modal adalah surat berharga/efek sedangkan dalam pasar komoditas, komoditi yang diperjual belikan adalah “barang-barang/benda berwujud”. Kegiatan pasar modal dapat dikatakan rumit karena dana yang diputar cukup besar dan banyak pihak terlibat didalamnya. Undang-Undang pasar modal setidaknya mengatur 22 jenis para pelaku pasar modal pada Bab II s.d. Bab IX. Dari sekian banyak para pelaku pasar modal, membagi para pelaku pasar modal dalam lima kategori, yaitu :

1. Badan Pelaksana Pasar Modal dan PT. Dana Reksa.
2. Perusahaan Emiten atau Perusahaan yang Go Publik.
3. Lembaga Penunjang Emisi antara lain Penjamin Emisi Efek, Perusahaan Penilai, Akuntan Publik, Notaris dan Konsultasi Hukum.
4. Perantara Pedagang Efek (Makelar, Akuntan, Komisioner, Pedagang Efek).
5. Masyarakat pemodal (investor) baik perorang maupun kelembagaan.

Selanjutnya Munir Fuady (1996) membagi/menggolongkan para pelaku pasar modal berdasarkan kedudukan yuridisnya. Berdasarkan kedudukan yuridisnya ini maka terdapat 6 kategori pelaku pasar modal, yaitu:

1. Kategori pelaku investasi, merupakan investor di pasar modal, baik investor domestik maupun investor asing baik perorangan maupun investor intitusional.
2. Kategori penarik modal, yaitu para pihak yang mengemisi suatu sekuritas

(emiten) atau pihak perusahaan yang menjual efek kepada publik.

3. Kategori penyedia fasilitas, merupakan pihak-pihak yang menyediakan fasilitas atau tempat tertentu untuk kegiatan pasar modal, yaitu Bursa, Lembaga Kliring dan Penjamin Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Efek.
4. Kategori pengawas; adalah kelompok yang oleh hukum diberi tugastugas control/ pengawasan agar pasar modal berjalan dengan tertib, adil, efektif dan efisien. Kelompok ini terdiri dari BAPEPAM yang memang diberi tugas untuk itu dan institusi lainnya seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.
5. Kategori penunjang, adalah pihak-pihak yang oleh hukum dikelompokkan sebagai pihak yang mempunyai fungsi untuk menunjang kegiatan pasar modal termasuk kelompok ini adalah Kustodian, Biro Administrasi efek dan wali amanat. Selain lembaga penunjang pasar modal, terdapat kelompok yang disebut profesi penunjang pasar modal, yang terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris.
6. Kategori pengatur emisi dan transaksi, kelompok ini bertugas pengatur emisi dan transaksi dalam kegiatan pasar modal. Mereka adalah penjamin emisi, wakil penjamin emisi, perantara pedagang efek dan wakil perantara pedagang efek yang termasuk kelompok ini adalah manajer investasi, wakil manajer investasi, penasehat investasi perorangan, penasehat investasi perusahaan dan Reksa Dana. Demikianlah para pelaku pasar modal yang dikelompokkan berdasarkan kedudukan yuridisnya.

Pada kegiatan pasar modal, Investor mempunyai kedudukan yang lemah. Karena, pada umumnya sebagian besar

perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal, sebelum menawarkan sahamnya kepada publik, perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga yang saham dan menjajemennya dikuasai oleh beberapa orang (*Family Company*), dan sesudah menawarkan saham, umumnya masih menganut pola manajemen yang sama. Mengapa Investor perlu dilindungi? setidaknya ada dua alasan mengapa investor perlu dilindungi, yaitu:

1. Komposisi Kepemilikan

Pada umumnya komposisi kepemilikan saham perusahaan yang telah *go publik* masih belum seimbang antara *Founder* dengan pemegang saham publik. Sekitar 70% saham masih dikuasai *Founder* dan 30% sisanya dimiliki Publik dengan demikian komposisi kepemilikan saham tersebut lebih lemah.

2. Akses terhadap Informasi dan *Financial Resources*

Pada saat ini posisi dewan komisaris dan direksi dari perusahaan yang telah *go publik* masih didominasi oleh *Founder*. Hal ini menimbulkan akses informasi dalam keuangan yang lebih luas dibanding dengan pemegang saham publik.

Pasar modal yang diperhitungkan adalah pasar modal yang sangat melindungi kepentingan investor selain diukur dari nilai transaksi atau nilai kapitulasi pasar. Ukuran yang lain adalah menyangkut keberadaan perangkat hukum yang melandasi perkembangan pasar itu sendiri. Maka pasar modal yang fair, teratur dan efisien adalah pasar modal yang memberi perlindungan yang baik kepada Investor Publik terhadap praktek bisnis yang tidak sehat, tidak jujur dan bentukbentuk manipulasi lainnya (Rahmawati, 2018). Dapat dipahami bahwa investor merupakan suatu proses yang menyangkut resiko. Oleh karena itu

perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam suatu kegiatan bisnis, harus mencakup jaminan terhadap investor untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai risiko investasi yang dihadapi. Esensi perlindungan investor dalam kegiatan pasar modal terlihat dari bentuk-bentuk pengaturan yang dikeluarkan baik melalui undang-undang, maupun peraturan-peraturan lainnya, antara lain:

1. Integritas Finansial para perantara (*Intermediaries*) Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Pasar Modal, dalam hal ini Bapepam menetapkan persyaratan modal minimum dan syarat-syarat lain seperti standar pencatatan, penyimpangan efek, auditing, pengawasan dan modal kerja minimum. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada *Finansial Intermedies*. Seluruh *Financial Intermediaries* Pasar Modal wajib diauditkan oleh akuntan publik.
2. Kewenangan Bapepam untuk melakukan *investigasi* dan *juridiksi* Kewenangan yang diberikan kepada Bapepam untuk melakukan *investigasi* dan menangkap pelaku penipuan ke pengadilan dikarenakan *securities fraud* menyangkut teknik yang canggih dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat menyeret pelaku ke pengadilan. Hal ini yang belum dimiliki oleh Kepolisian.
3. Kewenangan Bapepam untuk memonitor pasar Investor di pasar modal mempunyai hak untuk mengetahui bahwa harga yang dibentuk di bursa merupakan harga yang benar-benar merupakan hasil proses permintaan dan penawaran yang fair bukan harga yang terbentuk dari hasil rekayasa. Oleh karena itu mencegah terjadinya rekayasa harga saham, Bapepam diberikan kewenangan untuk memonitor pasar agar dapat di deteksi kemungkinan-

kemungkinan adanya aktivitas yang bersifat manipulatif.

4. Keterbukaan (transparansi) Emiten Keterbukaan di pasar modal terutama ditujukan kepada Emiten. Emiten dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.

Apabila terdapat informasi penting dan relevan yang seharusnya diketahui Investor tetapi ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi investor maka Emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat Investor. Hal ini nampak terdapat mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi sehingga secara implisit terkandung untuk perlindungan bagi investor. Seperti telah dikemukakan bahwa Investor Publik dalam kegiatan pasar modal, berdasarkan komposisi kepemilikan sahamnya termasuk pemegang saham minoritas, selain dari peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur kegiatan pasar modal, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas juga diatur dalam *Corporate Law*. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas PT terbuka lebih ditekankan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) No. 40 Tahun 2007, dimana dalam undang-undang ini posisi pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Sinaga, 2018). Perlindungan Hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Antonius Kristiyanto, 2009), yaitu :

1. Pasal 61 ayat (1), menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan dari RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62, menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, yang berupa Anggaran Dasar, Pengalihan atau Penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
3. Pasal 79 ayat (2), menegaskan bahwa Pemegang Saham Perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham minoritas hanya dapat sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
4. Pasal 97 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
6. Pasal 138 ayat (3), menegaskan bahwa meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa

perseroan, anggota Direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga

Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan jika terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, atau dugaan bahwa anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Hak dan Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas diatas merupakan terobosan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007, akan tetapi dari hak-hak diatas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna, karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
2. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini.

Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham. Jadi dengan demikian berarti hanya pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak melaksanakan haknya berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 ini.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap Investor publik atau yang dikenal pemegang saham minoritas, dalam perakteknya masih terdapat beberapa kendala, terutama menyangkut hukum acara misalnya: *derivative suit* dan *derivative action*. Prinsip *derivative suit* dalam hukum acara adalah membenarkan seseorang atau lebih, pemegang saham untuk membawa kasus ke pengadilan atas tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Jadi "*Cause of Action*" terhadap perusahaan bukan "*direct*" terhadap pribadi pemegang saham yang bersangkutan (Faudy, Munir. 1996) sehingga pemegang saham tidak dapat mengajukan perusahaan kepada pengadilan melainkan pribadi direktornya.

Maka gugatan *derivatif* (*derivative suit, derivative action*) adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau dengan perkataan lain, *derivative suit* merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan (Harimurti, 2022). Jadi, jika dalam gugatan biasa, Direksi yang mewakili perseroan, tetapi dalam gugatan *derivatif*, justru pemegang sahamlah yang mewakili perseroan. Biasanya yang digugat dengan gugatan *derivatif* ini adalah Perseroan atau Direksi Perseroan. Sehingga *Derivative action* terhadap perseroan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas semasa berlakunya (Shobah, 2018), yaitu :

1. Hak untuk mengajukan gugatan(Pasal 54 ayat (2) UUP)
2. Hak untuk meminta diadakannya RUPS(Pasal 66 dan Pasal 67 UUP)
3. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam hal perseroan melakukan akuisisi merger dan konsolidasi (Pasal 102 sampaidengan Pasal 109 UUP)

4. Hak untuk menuntut Direksi atau Komisaris, karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan menderita rugi (Pasal 85 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (2) UUPT)

Siapa saja yang dapat mengajukan gugatan kepada direksi apabila dalam pembuktian, terbukti bahwa direksi secara sengaja melakukan pelanggaran, yaitu: (1) Pemegang saham yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada perseroan, direksi dan dewan komisaris di pengadilan negeri (Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal). (2) Pemegang saham minoritas, mereka dapat mengajukan gugatan atas kerugian investasinya di pasar modal terhadap emiten sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat 2 butir (a) “*satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang berhak meminta dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*”. (3) Gugatan *derivative action* yaitu gugatan yang diajukan bersama-sama atas nama dan kepentingan perseroan, dimana hasil penjualan kekayaan direksi dan/ atau dewan komisaris akan masuk di kas perusahaan. Gugatan *derivative action* terhadap *fiduciary duty* atas pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dalam suatu perseroan diukur dengan mempergunakan *business judgement rule*, sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dan atas Namanya melakukan gugatan terhadap pihak yang merugikan tersebut.

Pemegang Saham Minoritas tidak boleh diacuhkan karena harus adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemegang Saham Mayoritas, Pemegang Saham Minoritas, stakeholder serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain didalam perseroan tersebut. Hal ini dikarenakan apabila terjadinya kewajaran

dan kesetaraan dalam perseroan tersebut maka dapat dicapainya tujuan perusahaan dan meminimalisir konflik yang mungkin terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara organ-organ diperusahaan tersebut.

Kesimpulan

Gugatan derivatif (derivative suit, derivative action) adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (primary right) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau dengan perkataan lain, *derivative suit* merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. sedangkan Gugatan *derivative action* yaitu gugatan yang diajukan bersama-sama atas nama dan kepentingan perseroan, dimana hasil penjualan kekayaan direksi dan/ atau dewan komisaris akan masuk di kas perusahaan. Bentuk perlindungan hukum terhadap Investor publik terkait gugatan *derivative suit* dan *derivative action* yaitu Pemegang saham minoritas, mereka dapat mengajukan gugatan atas kerugian investasinya di pasar modal terhadap emiten sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 79 ayat 2 butir (a) dan gugatan *derivative action* terhadap *fiduciary duty* atas pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dalam suatu perseroan diukur dengan mempergunakan *business judgement rule*, sebagaimana halnya pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya di pengadilan negeri.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1, Jakarta: Kencana.
- Antonius Kristiyanto, W. I. (2009). *Perlindungan Hukum*

- Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Akuisisi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Studi Kasus Atas Akuisisi Saham PT Fajar Bumi Sakti, PT Darma Henwa Tbk dan PT Pendopo Energi Batubara Oleh PT Bumi Resources Tbk* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Hans Kelsen, terj. Raisul Muttaqien. (2010). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Harimurti, I., Patrianto, B., & Widoyoko, W. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Investor atas Pelanggaran Laporan Keuangan Emiten di Pasar Modal. *Anima Legis*, 1(1), 31-38.
- Fuady, M. (1996). *Pasar modal modern: tinjauan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 2, Malang: Bayumedia Publishing.
- Koetin, E. A. (1992). *Analisis Pasar Modal*, Jakarta, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, E. (2018). Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(1), 123-139.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shobah, S. (2018). Perbedaan Penerapan Derivative Action di Indonesia sebagai Negara Civil Law dibandingkan dengan Negara-Negara Penganut Sistem Hukum Common Law (Studi Putusan Perdata Nomor 02/Pdt. G/2010/PN. JKT. SEL). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 791-813.
- Sinaga, B. N., & Siambaton, T. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan Terbuka. *Jurnal Hukum PATIK*, 7(2), 137-151.